

**KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK  
(STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON)**



**AKHYAR**  
NIM. 191001007

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK  
(STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YIAH TAKENGON)**

**AKHYAR**

**NIM: 191001007**

**Program Studi S3 Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat diujikan  
dalam Sidang Terbuka

Menyetujui

Promotor I

Promotor II



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK  
(STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON)**

**AKHYAR**

**NIM: 191001007**


**Program Studi S3 Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 14 Oktober 2024 M  
11 Rabiul Akhir 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua

  
**Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed**  
Penguji,

  
**Prof. Dr. Muhibbuththabry, M. Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Jamhuri, MA**

Sekretaris

  
**Dr. Firdaus, M. Hum., M. Si**  
Penguji,

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**  
Penguji, -

  
**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

Penguji

  
**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**

Banda Aceh, 17 Desember 2024  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**

NIP. 19770219 199803 2001

LEMBAR PENGESAHAN

KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK  
(STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON)

AKHYAR

NIM: 191001007

Program Studi S3 Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed  
Penguji,

Sekretaris


  
Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A  
Penguji,

  
Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag  
Penguji,

  
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Penguji,

  
Dr. Jufri Ghalib, M.H.  
Penguji,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
Penguji,

  
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL


  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIM: 19170219 199803 2001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar  
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Timur, 20 Oktober 1971  
Nomor mahasiswa : 191001007  
Program : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan




  
Akhyar

NIM. 191001007

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.



## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.




**Banda Aceh, 17 Januari 2025**  
**Sekretaris,**

**Dr. Hasnul Arifin Melayu, MA**

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.


Demikian untuk di maklumi.



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.



Banda Aceh, 17 Desember 2024  
Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

AR - RANIRY

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.


Demikian untuk di maklumi.



## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.



**Banda Aceh, 17 Januari 2025**

**Penguji,**

**Dr. Analtansyah, M. Ag**

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Desember 2024  
Penguji,

  
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon) yang ditulis oleh Akhyar dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001007 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Januari 2025 M/15 Rajab 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Desember 2024  
Penguji,



AR - RANBY  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan disertasi ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, dimana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	' -	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' -	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á.

Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ ( tā marbūṭah)

bentuk penulisan ʾ ( tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ʾ ( tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hāʾ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ʾ ( tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hāʾ). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ʾ ( tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	ابن جبیر رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala anugerah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah mengangkat martabat dan harkat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan disertasi yang berjudul **“KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK (STUDI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON)”**. Disertasi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Doktor Fikih Modern pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan disertasi ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengerjaan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga pembelajaran hidup yang melatih kedewasaan penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan disertasi ini, terutama Ucapan terima kasih istimewa kepada Istri dan anak tercinta yang telah membantu serta mendoakan untuk dapat menyelesaikan disertasi ini. Kemudian kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu membantu dan mendoakan saya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada **Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A** sebagai xiii Promotor I dan kepada **Bapak Prof. Dr. Ridwan,**

**M.CL** sebagai Promotor II. Di mana keduanya beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penulisan disertasi ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. selaku Ketua Program Studi Fikih Modern dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fikih Modern yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Kemudian penulis juga haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran ini. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Dengan dorongan dan bantuan mereka semuanya, penulis dapat menyelesaikan tahap akhir pada perkuliahan doktoral di Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Serta mohon maaf dari penulis terhadap semua pihak jika ada yang tidak berkenan dalam proses komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu mohon kritikan dan saran dari pembaca, semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya. Amin...

Banda Aceh, 30 Mei 2024  
Penulis,

Akhyar

## ABSTRAK

Judul Tesis : **KONSTRUKSI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK (STUDI DI MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON)**

Nama/NIM : Akhyar/ 191001007


Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

Pembimbing II : Prof. Dr. Ridwan, M.CL

Kata Kunci : Implementasi, Dispensasi, Pertimbangan Hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan batasan usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam perubahannya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia pernikahan itu laki-laki dan perempuan sama, yaitu 19 tahun. Tujuan undang-undang ini agar tidak terjadi pernikahan anak di bawah umur. Kemudian dalam norma lain hakim diberi kewenangan untuk menetapkan dispensasi pernikahan. Dispensasi itu ditujukan kepada pernikahan yang usianya di bawah 19 tahun. Dalam praktik hakim dalam melaksanakan amanah itu diberikan kewenangan menetapkan terhadap permohonan dispensasi nikah. Dalam realitas masyarakat Takengon pernikahan dini itu sering terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dispensasi pernikahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon. Penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi pernikahan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, bagaimana hakim menerapkan norma hukum terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan bagaimana dampak penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang dispensasi pernikahan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, karena data utamanya adalah penetapan Mahkamah Syar'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan berdasarkan filosofis untuk mencegah kemudharatan lebih besar, sesuai asas kemaslahatan. Secara yuridis UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung memberikan ruang dispensasi atas alasan mendesak yang hakim tafsirkan dalam konteks kasus. Secara sosiologis, pemberian dispensasi mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi dan pola pikir masyarakat. Implementasi Undang-Undang No.

16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan terhadap permohonan dispensasi kawin khususnya di Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa penerapan norma hukum dalam usia pernikahan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon belum berperan efektif, karena tidak adanya kepastian hukum. Tingginya pernikahan anak yang terjadi di masyarakat memiliki dampak yang sangat serius terhadap beberapa aspek. Pernikahan anak berdampak terhadap kesehatan, terhadap kehidupan sosial dan psikologis, terhadap pendidikan, dan terhadap potensi perceraian. Penulis berharap Undang-undang ini perlu dikonstruksi dari segi batas minimal usia pernikahan. Usia 18 tahun adalah batasan minimal yang dapat diberikan dispensasi pernikahan. Hal ini agar terwujudnya perlindungan anak yang sejalan dengan UUPA dan UU sistem pendidikan.



## الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : البناء القانوني لاعتبارات القضاة فيما يتعلق بالإعفاء من زواج الأطفال (الدراسة في محكمة الشرعية Takengon)

الاسم : أخيار

رقم القيد : ١٩١٠٠١٠٠٧

المشرف الأول : أ. د. شهرزال عباس، الماجستير

المشرف الثاني : أ. د. رضوان، الماجستير

الكلمات المفتاحية : التطبيق، الإعفاء، نظر القاضي

يحدد القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ الحدود العمرية للزواج. وينص القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ على أن الحد الأقصى لسن الزواج هو ١٩ سنة للرجل و١٦ سنة للمرأة. وفي الوقت نفسه، في التغييرات التي تم إجراؤها بناءً على القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩، أصبح سن الزواج للرجال والنساء هو نفسه، أي ١٩ عامًا. الهدف من هذا القانون هو منع زواج القاصرات. ثم، في قواعد أخرى، يُمنح القضاة سلطة تحديد إعفاءات الزواج. هذا الإعفاء مخصص للزواج تحت سن ١٩ عامًا. ومن الناحية العملية، يُمنح القضاة، أثناء قيامهم بهذه الولاية، سلطة تحديد طلبات الإعفاء من الزواج. في واقع مجتمع تاكينجون، غالبًا ما يحدث الزواج المبكر. ويتجلى ذلك من خلال وجود إعفاء الزواج الذي نصت عليه محكمة الشرعية Takengon. يركز هذا البحث على اعتبارات القضاة الذين يصدرون أحكام الزواج، لذا فإن الأسئلة الواردة في هذا البحث هي كيفية بناء اعتبارات القاضي في تحديد أحكام الزواج في المحكمة الشرعية، وكيف يطبق

القضاة القواعد القانونية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ وما هو تأثير قرار قاضي المحكمة الشرعية بشأن الإعفاء من الزواج. وهذا البحث هو فقهي معياري، لأن المعطيات الأساسية هي قرار المحكمة الشرعية. وأظهرت نتائج البحث أن اعتبار القاضي في تحديد الإعفاء من الزواج يركز على الضرر الذي ينشأ من رفض طلب الإعفاء وهو أعظم من الضرر الذي يحدث نتيجة زواج القاصرات نفسه. وفي الوقت نفسه، عادة ما يشير النظر في المعايير الدينية إلى مفهوم المصلحة. ينص تطبيق القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن حدود سن الزواج على طلبات إعفاء الزواج، خاصة في المحكمة الشرعية Takengon، على أن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بسن الزواج في المحكمة الشرعية لم يلعب دورًا فعالاً لأنه لا يوجد يقين قانوني. إن ارتفاع معدل زواج الأطفال الذي يحدث في المجتمع له تأثير خطير للغاية على عدة جوانب. لزواج الأطفال تأثير على الصحة، وعلى الحياة الاجتماعية والنفسية، وعلى التعليم، وعلى إمكانية الطلاق. ويأمل الباحث أن يتم صياغة هذا القانون من حيث الحد الأدنى لسن الزواج. سن ١٨ هو الحد الأدنى للسن الذي يمكن منح إعفاء الزواج فيه. وذلك حتى يمكن تحقيق حماية الطفل بما يتماشى مع قانون حكومة آتشيه ونظام التعليم.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  
دارالسلام بندا آتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/105/IX/2024



رقم التوظيف : 197204152002121004



## ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Thesis Title : Legal Construction of Judges' Considerations on the Dispensation of Child Marriage (A Study at the Takengon Sharia Court)  
Author/Student : Akhyar / 191001007  
Reg. No.  
Supervisors : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
2. Prof. Dr. Ridwan, M.CL  
Keywords : Implementation, Dispensation, Judges' Consideration

Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019 provide age limits for marriage. Law Number 1 of 1974 stipulates that the age limit for marriage is 19 years for men and 16 years for women. However, the changes made in Law Number 16 of 2019 state that the marriage age for men and women is the same, at 19 years, respectively. The provisions in this law seek to prevent the incidence of child marriage in society. Further, in other norms, judges are given the authority to determine marriage dispensation. The dispensation is aimed at marriages under 19 years of age. In practice, judges have been given the authority to decide on marriage dispensation requests when carrying out this mandate. This is because early marriage often occurs in society, in this case is in Takengon, as evidenced by the number of marriage dispensations stipulated by the Takengon Sharia Court. This present study focused on the judges' considerations in granting marriage dispensations. The research questions included how the judges' considerations were constructed when determining marriage dispensations at the Takengon Sharia Court, how the judge applied legal norms regarding the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019, and what the impact of the Takengon Sharia Court judges' decisions would be on marriage dispensation. This type of study was normative juridical, as the main data comprised the decisions of the Sharia Court. The findings of the study reveal that the judges' considerations in deciding a marriage dispensation have taken into account that the harm that might arise as a consequence of rejecting the request for dispensation would be greater than the harm

that might occur due to underage marriage itself. In addition, the consideration of religious norms usually refers to the concept of *maslahah* (benefit). Further, the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage towards the applications of marriage dispensation at the Takengon Sharia Court has been less effective in terms of the legal norm of marriageable age due to lack of legal certainty. The high rate of child marriage that occurs in society has caused a very serious impact on various aspects, including health, social and psychological life, education, and the potential for divorce. This study suggests that the Law should be reconstructed in terms of the minimum age limit for marriage. The minimum age for obtaining a marriage dispensation should be established at 18 years old. This is to ensure that child protection is in line with the Child Protection Law and the Education System Law.

TRANSLATED BY  
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY BANDA ACEH  
Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/106/TX/2024  
Dated: September 9, 2024  
Director,

Dr. Nur  
NIP.197204



AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	10
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.Kajian Pustaka .....	11
1.5.Landasan Konseptual dan Teoritis .....	16
1.5.1. Konsep Perkawinan dalam Islam.....	17
1.5.2. Dispensasi Perkawinan .....	22
1.5.3. Konsep Masalahah.....	24
1.5.4. Konsep Ahliyyah .....	26
1.6.Metode Penelitian .....	29
1.6.1. Jenis Penelitian .....	29
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	30
1.6.3. Sumber Data .....	31
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.7.Sistematika Pembahasan .....	33

### **BAB II KONSEP PERTIMBANGAN HAKIM DAN DISPENSASI NIKAH DALAM SISTEM HUKUM**

2.1.Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2.2.Konsep Pertimbangan Hakim.....	36
2.2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur dalam Pertimbangan Hakim .....	36
2.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Kaitan dengan Putusan hakim .....	41

2.3. Pengertian Pernikahan .....	43
2.4. Pencatatan Pernikahan .....	57
2.5. Dispensasi Pernikahan .....	60
2.6. Landasan Hukum Dispensasi Pernikahan.....	67
2.6.1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	67
2.6.2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 .....	68

### **BAB III KONSEP NORMA HUKUM TERHADAP BATAS USIA NIKAH**

3.1. Teori Perlindungan Hukum .....	75
3.2. Teori Psikologi Hukum .....	82
3.3. Teori <i>Maslahah</i> .....	88
3.4. Teori <i>Ahliyyah</i> .....	96
3.5. Landasan Filosofis dan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	108
3.5.1. Landasan Filosofis Perlindungan Anak.....	108
3.5.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	115
3.5.3. Prinsip-Prinsip Islam dalam Perlindungan Anak .....	129
3.6. Landasan Yuridis Perlindungan Anak .....	136

### **BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN**

4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Kabupaten Aceh Tengah .....	144
4.1.1. Faktor Ekonomi .....	144
4.1.2. Faktor Sosial/Zaman Modern .....	146
4.1.3. Faktor Pendidikan .....	146
4.1.4. Faktor Pola Pikir Masyarakat .....	147
4.1.5. Faktor Hamil di Luar Nikah .....	147
4.2. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur .....	148
4.2.1. Dampak terhadap Kekerasan.....	148
4.2.2. Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Psikologis.....	149
4.2.3. Dampak terhadap Pendidikan.....	149
4.2.4. Dampak terhadap Potensi Perceraian .....	150
4.3. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	

terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	151
4.4.Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.....	155


**BAB V PENUTUP**

5.1.Kesimpulan.....	171
5.2.Rekomendasi .....	172

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>174</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akad nikah yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan ajaran agama.<sup>1</sup> Menurut para ahli fikih, makna nikah sebenarnya adalah akad, sedangkan makna *majazi* nya adalah *watha'* (bersetubuh), karena makna itulah yang *masyhur* menurut Al-Qur'an dan hadis. Pernikahan ialah sunnah bagi seluruh ciptaan Allah, terutama kepada seorang yang mampu baik laki-laki atau perempuan untuk segera melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT yang bertujuan agar memiliki dan memelihara keturunan. Dalam rangka memenuhi tujuan itu, sudah menjadi kebiasaan di dunia bahwa pernikahan dilaksanakan oleh makhluk yang berpasang-pasangan.<sup>3</sup> Pernikahan juga bertujuan untuk menghindari perzinahan dan melindungi dari perzinahan lainnya, seperti zina yang paling kecil yaitu zina mata. Puasa yang dianjurkan bagi mereka yang ingin menikah atau belum mampu untuk melakukan pernikahan. Puasa dapat melindungi diri dari perzinahan, yang merupakan tindakan yang sangat keji dan tercela. Rasulullah SAW menyarankan kepada para pemuda untuk menikah dengan syarat mereka mampu melakukannya.

Islam memandang pernikahan merupakan sarana yang berguna untuk menjaga dari kehancuran moral, karena kecenderungan keinginan terhadap lawan jenis yang dapat dipenuhi melalui pernikahan yang sah dan ikatan yang halal. Padahal, Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda dalam hal pernikahan, menyelamatkan jiwa mereka dari perzinahan, dan lain-

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Pernikahan* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021), hlm. 2.

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

lain. Dalam makna untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pernikahan, diperlukan kesiapan dan kematangan dari beberapa hal, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga terlaksana juga hak dan kewajiban suami istri, kesiapan tersebut meliputi kesiapan ekonomi, kesehatan, jiwa, mental dan juga kematangan usia serta kematangan dalam berpikir.<sup>4</sup>

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya diposisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perangkat yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat untuk memenuhi seluruh kebutuhan baik jasmani dan rohani, yang pada akhirnya akan mencapai keseimbangan dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) menggambarkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan ini bisa tercapai kalau calon suami istri itu memiliki kematangan di dalam berfikir, di dalam fisik, dan di dalam psikologis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan usia perkawinan. Orang yang telah mencapai usia pernikahan dapat diperbolehkan melakukan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh calon pasangan yang belum berusia 19 tahun yang disebut sebagai “Perkawinan di bawah

---

<sup>4</sup>Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 69.

<sup>5</sup>Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 23.

umur”.<sup>6</sup> Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.”

Pernikahan sah apabila berdasarkan ketentuan undang-undang dan wajib melapor kepada instansi tempat pernikahan dilangsungkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan. Hal tersebut berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat. “Pencatatan pernikahan tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.” Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Perkawinan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah memenuhi beberapa persyaratan, namun pada kenyataannya ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh kedua pasangan tersebut misalkan terkendala oleh syarat batas usia pernikahan. Batas usia yang dimaksud disini apabila telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik. Aturan tentang batas usia perkawinan telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Namun dengan seiring perubahan waktu

---

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3 (Bandung: Prenada Media Group, 2006), hlm. 74.

dan melihat perkembangan zaman, maka pemerintah melakukan revisi terhadap isi dari Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan bahwa bunyi pasal tersebut adalah tentang syarat batas umur perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” berdasarkan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tersebut, dengan sangat jelas bahwa batasan umur yang diberlakukan untuk melakukan sebuah perkawinan itu pada saat kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun, namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam rangka mencapai perkawinan yang mulia, tentu terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, laki-laki dan perempuan. Di antara persyaratan tersebut adalah kesiapan secara fisik dan psikologis. Kematangan yang dimaksud dalam kesiapan perkawinan bertujuan agar perkawinan dapat terjalin dengan baik, terpenuhinya seluruh hak-hak satu sama lain, dan mendapat keturunan yang berkualitas. Dalam mencapai tingkat kematangan, maka perlu untuk mempertimbangkan batasan usia laki-laki dan perempuan agar kemudian disebut layak untuk menjalankan perkawinan. Batasan usia tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Fenomena perkawinan di bawah umur menjadi sebuah isu yang menarik perhatian berbagai kalangan, karena bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan dianggap merampas hak-hak anak. Salah satu penyebab utamanya adalah karena fenomena perkawinan di bawah umur terlihat seperti piramida gunung es, yang terlihat kecil di permukaan tetapi pada dataran

---

<sup>7</sup>Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 41.

faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Masalah perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah rangkaian isu-isu klasik yang sempat tertutup oleh tumpukan sejarah, dan belakangan ini isu tersebut muncul kembali ke permukaan seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi di tengah masyarakat beberapa waktu belakangan.<sup>8</sup>

*The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dalam hukum internasional, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak atau di bawah umur, pada tahun 1973 Kementerian Agama yang posisinya mewakili pemerintah Indonesia membawa konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut yang kemudian diundangkan dalam lembar negara Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tersebut, ditetapkan bahwa batas usia minimal seseorang untuk disahkan perkawinan oleh negara adalah laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Meski mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak, selama 45 tahun ketentuan perkawinan mengacu pada undang-undang tersebut, hingga kemudian terjadi rekonstruksi beberapa pasal di dalamnya pada tahun 2019.

---

<sup>8</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012). hlm. 6.

<sup>9</sup>Sri Murni Ambar Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 5.

Dalam perjalannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan banyak isu dan perdebatan tentang beberapa pasal yang tertera di dalamnya. Di antara butir pasal yang kemudian direkonstruksi adalah Pasal 7 tentang batasan usia dibolehkannya perkawinan. Pada Pasal 7 tertera batasan usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pasal 7 yang menyatakan bahwa batasan usia perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun bertentangan dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kontradiksi antara dua pasal di dalam dua undang-undang yang berbeda tersebut yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan pada satu sisi di dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan pada sisi lain Undang-undang Perkawinan memberikan batasan usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian terjadi perbedaan regulasi tentang usia anak secara tekstual dapat diartikan jika undang-undang perkawinan melegislasi perkawinan anak atau dibawah umur.

Hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya rekonstruksi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya tendensi ketidaksetaraan cara pandang peraturan terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 disebutkan jika perbedaan batasan usia perkawinan tersebut menyebabkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, kemudian berdampak juga terhadap pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara yang meliputi hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan maka pembedaan yang demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam

pertimbangan yang sama juga disebutkan jika terjadi perbedaan batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak hanya akan menimbulkan bentuk diskriminatif, tetapi juga akan menimbulkan pertentangan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak yang disebabkan oleh secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>10</sup>

Usia ialah salah satu faktor yang sangat penting dalam pernikahan. Usia seseorang merupakan ukuran kedewasaannya yang terlihat dalam sikap dan perilaku, apakah ia telah dewasa atau belum. Usia juga mempengaruhi ketahanan keluarga, membuat giat dalam bekerja mencari nafkah untuk mensejahterakan keluarganya atau bisa juga terjadi sebaliknya. Tidak hanya itu, diperbolehkannya menikah di usia yang sangat muda memiliki banyak konsekuensi dan resiko, salah satunya adalah melawan hukum: tidak ada pria atau wanita di bawah usia 19 yang dibolehkan untuk menikah. Pernikahan anak di bawah umur 19 tahun dapat dilakukan dengan izin wali dan Pengadilan Agama. Permohonan izin menikah dengan anak di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama dikenal dengan istilah dispensasi pernikahan. Pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Salah satu syaratnya adalah membawa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggalnya yang menyatakan penolakan pernikahan dengan alasan di bawah usia pernikahan.<sup>11</sup>

Menariknya dalam konteks penyelesaian perkara *voluntair*, tidak ditemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah. Dalam memahami dalil-dalil yang ada terdapat berbagai pendapat yang muncul. Hal ini disebabkan dalam Alquran dan hadis tidak memberikan penjelasan mengenai tolak ukur yang

---

<sup>10</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), hlm. 8.

<sup>11</sup>M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 29.

jelas dalam memberikan batas usia dalam melakukan pernikahan, akan tetapi dikarenakan kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaannya saja. Kemudian penulis melihat adanya kekosongan hukum terhadap batas minimal dalam usia dispensasi pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak ada batas minimal kebolehan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, sehingga hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah sangat beragam dalam usia pernikahan.

Pernikahan di bawah umur yang ditentukan bukanlah persoalan biasa, namun di satu sisi *ius constitutum* (hukum positif) yang diberlakukan di Indonesia tidak memberikan izin adanya pernikahan anak di bawah umur 19 tahun. Di sisi lain undang-undang juga memberi kesempatan adanya praktek pernikahan di bawah umur 19 tahun ini. Bila Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan memberikan dispensasi pernikahan. Dalam menangani perkara dispensasi nikah akan berhadapan pada dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah di usia di bawah 19 tahun dan mudarat jika permohonan dispensasinya ditolak.

Kasus pernikahan anak sendiri masih sering dijumpai khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, dari penelitian awal yang dilakukan mulai 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022 tercatat 399 kasus perkara dispensasi pernikahan anak yang masuk dan ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, namun hanya 4 perkara yang ditolak dengan alasan bahwa permohonannya mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima.<sup>12</sup> Tentu itu bukan jumlah yang sedikit jika kita lihat perkara tersebut terjadi dalam 3 tahun ini, maka banyak sekali anak-anak yang semestinya harus menempuh pendidikan dan belum siap untuk menikah. Seharusnya Mahkamah Syar'iyah menghambat terjadi pernikahan anak tersebut agar terwujudnya perlindungan terhadap anak.

---

<sup>12</sup> [sipp.ms-takengon.net/list\\_perkara](http://sipp.ms-takengon.net/list_perkara), diakses pada 14 September 2022.

Kasus pernikahan anak di daerah lain berjumlah sedikit dibanding dengan daerah Takengon. Seperti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tercatat 147 kasus perkara dispensasi pernikahan anak dari tahun 2020 sampai 2022, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tercatat 47 kasus perkara dispensasi pernikahan anak dari tahun 2020 sampai 2022, dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tercatat 197 kasus perkara dispensasi pernikahan anak dari tahun 2020 sampai 2022.<sup>13</sup> Jumlah kasus tersebut belum sebanding dengan jumlah kasus dispensasi di Takengon. Hal ini membuat Takengon menduduki urutan pertama di wilayah Aceh terkait tingginya angka pernikahan anak.<sup>14</sup>

Maraknya praktik pernikahan anak, adalah hal yang sangat mencemaskan dengan berdampak buruk terhadap masa depan anak. Mengingat dampak yang buruk yang akan ditimbulkan oleh pernikahan anak sangat banyak, seperti minimnya usia pendidikan generasi para pemuda, karena anak tersebut menikah dan harus putus sekolah, pernikahan anak dapat juga menimbulkan besarnya resiko kesehatan yang perempuan alami jika menikah. Banyaknya angka perceraian dari anak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak adanya kematangan pengetahuan sosiologis dalam menghadapi pernikahan.<sup>15</sup> Mahkamah Syar'iyah Takengon yang seharusnya sebagai penggerak dalam menghambat laju pernikahan anak ini, namun fenomena terjadi sebaliknya. Hasilnya, banyak pasangan pernikahan anak yang mendapatkan dispensasi.

Dari latar belakang tersebut pernikahan anak marak terjadi berdasarkan data yang penulis dapatkan, dan terlihat bahwa pernikahan mereka tidak memenuhi syarat batasan usia dalam pernikahan. Di samping itu, kasus pernikahan anak di Mahkamah

---

<sup>13</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada November 2024.

<sup>14</sup><https://www.ajnn.net/news/650-pasangan-ajukan-dispensasi-nikah-selama-2023-rata-rata-karena-hamil-duluan/index.html>, diakses pada November 2024.

<sup>15</sup>T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 19.

Syar'iyah Takengon adalah kasus yang terbanyak dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Aceh. Sehingga peneliti tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut dengan judul “**Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon?
2. Bagaimana hakim menerapkan norma hukum terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana dampak penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang dispensasi pernikahan?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
2. Untuk menganalisis hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk menganalisis dampak penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang dispensasi pernikahan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, informasi serta dapat memperkaya

khazanah intelektual keagamaan dalam bidang kajian hukum Islam secara akademik, yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam, khususnya nilai keadilan bagi perempuan dan anak dalam konteks dispensasi perkawinan.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam urusan hukum perkawinan di Indonesia, serta dapat menjadi bahan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan atau keputusan pada proses pembuatan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan batasan minimal usia dispensasi kawin.

#### **1.4. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang terdapat di setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti. Kajian Pustaka dalam disertasi ini dilakukan dengan mereview sejumlah hasil penelitian sebelumnya baik yang dipublikasi di jurnal maupun yang tidak dipublikasi di jurnal. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, karya yang ditulis oleh Abdurrahman Adi Saputera dan Ilham Ridhona, yang berjudul *“Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Telaga Biru*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo serta untuk melihat sejauh mana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga Biru dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi dokumen,

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokasi penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru. Hasil penelitian yang ditulis bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Kecamatan Telaga Biru di temukan peningkatan terhadap jumlah pernikahan dini dari sebelum diundangkannya peraturan mengenai batas usia 19 tahun bagi calon pasangan suami istri dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini adalah: 1) Pendidikan, 2). Ekonomi, 3) Pergaulan Bebas. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Telaga Biru dalam menekan angka pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi dengan penyuluhan langsung dan menjalin sinergitas bersama instansi terkait, kepala desa, dan tokoh masyarakat.<sup>16</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji dari aspek pertimbangan hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kedua, karya yang ditulis Aulil Amri dan Muhadi Khalidi yang berjudul "*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur*". Penelitian ini membahas tentang "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus

---

<sup>16</sup>Abdurrahman Adi Saputera dan Ilham Ridhona, Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kua Telaga Biru, *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.”<sup>17</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji dari aspek pertimbangan hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Ketiga, artikel yang ditulis Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes yang berjudul “*Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya, hal ini mengingat kasus pernikahan dini yang terdata atau tidak terdata semakin banyak di lingkungan kecamatan tersebut, sehingga, perlu adanya solusi dan peran yang nyata dalam mengatasi persoalan pernikahan dini yang ditakutkan akan memiliki dampak buruk dalam hubungan rumah tangga, karena pasangan yang menikah dini tersebut belum memiliki kematangan mental serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membina rumah tangga, selanjutnya penelitian ini juga ingin melihat faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan bagaimana dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya. Jenis penelitian-penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan lapangan guna mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan kepala KUA dan penghulu serta pihak lain yang dirasa perlu. Penelitian yang telah dilakukan dengan hasilnya yaitu: KUA

---

<sup>17</sup>Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No.1, Tahun 2021.

Kecamatan Sukmajaya berperan dalam mengurangi adanya perkawinan anak, hal ini dilakukan dengan membatasi usia pernikahan ketika akan melakukan bimbingan perkawinan. Pernikahan anak mempunyai dampak yang sangat beragam, Dampak tersebut banyak yang menimbulkan efek yang berbahaya, baik terhadap orang tua ataupun untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan anak yang disebutkan.<sup>18</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji dari aspek pertimbangan hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Keempat, karya yang ditulis Zaen Udin dengan judul "*Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*". Penelitian ini membahas tentang "efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam meminimalisir problematika perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto bahwa suatu efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya aturannya sendiri, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah usia muda, poligami sampai dengan KDRT. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan secara komprehensif peraturan perkawinan yang sesuai dengan kekinian dan kedisinian.<sup>19</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji dari aspek pertimbangan hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kelima, karya yang ditulis Anisa Jihan Tumiwa dkk yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

---

<sup>18</sup>Tsania Kareema, "Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok". *Jurnal Dirasat*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020.

<sup>19</sup>Zaen Udin, Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan, TAHKIM, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1, Maret, Tahun 2021.

*terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado*". Penelitian ini membahas tentang perubahan undang-undang perkawinan yang merevisi pasal 7 ayat 1 yaitu ketentuan batasan usia untuk menikah menjadi minimal 19 tahun adalah salah satu upaya untuk mencegah banyaknya kejadian perkawinan di bawah umur. Hal tersebut diupayakan agar tujuan pernikahan tercapai sebagaimana mestinya, melalui salah satu faktor penting yaitu kematangan usia. Hasil penelitian ini menjelaskan proses implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kota Manado melalui program-program kerja yang dicanangkan oleh Kemenag, KUA dan Pengadilan Agama serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun program-program yang dilaksanakan belum lah maksimal dikarenakan beberapa kendala tertentu salah satunya adalah anggaran. Dalam proses implementasi undang-undang ini pun ditemukan bahwa undang-undang perkawinan yang baru berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kota Manado secara administratif dan belum bisa maksimal menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara menyeluruh.<sup>20</sup> Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji dari aspek pertimbangan hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Keenam, artikel yang ditulis Neng Hylda Febrianti dan Anton Awlawi yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Hasil penelitian ini bahwa di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Kabupaten praktek pernikahan anak masih terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adat istiadat di daerah

---

<sup>20</sup>Anisa Jihan Tumiwa, dkk, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

tersebut, orang tua yang khawatir terhadap anak perempuannya menjadi perawan tua jika terlambat menikah, dari sisi ekonomi yang lemah, pengangguran, rendahnya pendidikan dan sampai berhenti sekolah. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat sekitar Desa Pamengkang masih rendah, terutama terhadap kesadaran akan batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentang pembatasan usia pernikahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum UU Perkawinan dan resiko pernikahan di bawah umur oleh Pemerintah yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disajikan, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya mengenai “Konstruksi Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar’iyah Takengon)”. Peneliti lebih fokus terhadap hukum dispensasi dan bagaimana penerapannya di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Dimana didapatkan adanya kekosongan hukum terhadap batas minimal dalam usia dispensasi pernikahan.

### **1.5. Landasan Konseptual dan Teoritis**

Landasan konseptual dan teoritis dalam penelitian ini memberikan dasar pemahaman mengenai berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik yang diangkat, yaitu tentang konstruksi hukum terkait dispensasi pernikahan anak. Secara khusus, landasan konseptual akan membahas definisi, prinsip, dan tujuan perkawinan dalam perspektif Islam serta regulasi hukum yang berlaku. Pembahasan mencakup bagaimana konsep perkawinan diatur menurut ajaran agama dan hukum positif, yang akan menjadi acuan

---

<sup>21</sup>Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

utama dalam menganalisis persoalan pernikahan anak di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Sementara itu, landasan teoritis menyediakan kerangka analitis melalui teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti teori maslahat (*al-maṣlaḥah*) yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan individu dalam keputusan hukum, serta konsep ahliyyah yang mengkaji kecakapan hukum seseorang untuk bertindak sesuai syariat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami dan menginterpretasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi pernikahan anak, dengan harapan mengungkap sejauh mana aspek keadilan dan perlindungan anak dapat terwujud dalam praktik hukum di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

### 1.5.1. Konsep Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>22</sup> Perkawinan adalah istilah yang digunakan oleh Islam. Secara bahasa perkawinan berarti mengumpulkan, saling memasukkan, bersetubuh,<sup>23</sup> juga bermakna akad perkawinan.<sup>24</sup>

Secara peristilahan, definisi perkawinan seperti dikemukakan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: “Akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.”
- b. Abū Yahya Zakariyya al-Anshari mendefinisikan perkawinan sebagai: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Ed. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>23</sup>Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subulu al-Salam*, jld. III (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109.

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29.

lafaz perkawinan atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”<sup>25</sup>

- c. Hazairin memberi penekanan pada hubungan seksual ketika memberikan pengertian perkawinan, menurutnya karena untuk menghalalkan hubungan itulah perkawinan dilembagakan, dan tidak ada keluarga jika tidak ada hubungan seksual sebagaimana tidak ada ‘iddah bagi wanita jika tidak ada hubungan seksual.<sup>26</sup>
- d. Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Menurut Imām al-Ghazali, tujuan perkawinan ada lima:<sup>27</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kemudian, dalam Islam juga diatur rukun atau unsur yang harus ada untuk sahnya suatu perkawinan. Ada empat rukun yang disepakati oleh mayoritas yuris Islam:

---

<sup>25</sup>Abū Yahya al-Zakariyya al-Anṣarī, *Fath al-Wahhab*, jld. II (Singapura: Sulaiman al-Mar’iy, t.t.), hlm. 30.

<sup>26</sup>Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

<sup>27</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, jld. III (Beirūt; Dār al-Fikr, 1980), hlm. 215.

- a. Adanya suami atau istri yang akan melakukan Perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi; dan
- d. Adanya sighat akad perkawinan.<sup>28</sup>

Islam melarang seorang wanita melaksanakan perkawinan tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa; bahwasanya Rasulullah bersabda:

لا نكاح إلا بولي

Artinya: “Tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali.”<sup>29</sup>

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla'*, kata “*laa*” pada hadis menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ‘tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل

Artinya: “Wanita manapun yang kawin tanpa mendapat izin walinya, maka perkawinannya batil, perkawinannya batil, perkawinannya batil.”<sup>30</sup>

Abū Hurairah juga meriwayatkan sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya: Seorang wanita tidak boleh mengawinkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak mengawinkan dirinya

<sup>28</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, jld. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9; Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 46.

<sup>29</sup>H. R. al-Khamsah kecuali Imām al-Nasā'i, lihat: Imām al-Syaukanī, *Nail al-Auṭar*, jld. VI, Hadis Nomor 2648.

<sup>30</sup>Imām al-Syaukanī, *Nail al-Auṭar...*, Hadits Nomor 2649.

*sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang mengawinkan dirinya sendiri.*<sup>31</sup>

Berdasarkan hadis-hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan tanpa wali adalah perkawinan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Kerasnya norma larangan yang ada dalam hadis ini bisa menjadi landasan untuk menetapkan hukuman ta'zir kepada pelakunya. Hukuman ta'zir hanya dapat dijatuhkan oleh penguasa yang dalam konteks negara bangsa saat ini ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hadis yang lainnya, Rasulullah: “Pelacur adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada bukti (wali dan saksi)”.<sup>32</sup> Umar bin Khathab pernah mendapat laporan bahwa ada orang yang menikah hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “Demikian itu adalah perkawinan siri (rahasia), seandainya aku menemuinya, maka aku akan merajamnya”.<sup>33</sup> Juga berdasarkan perkataan Ibnu ‘Abbās: “Tidaklah suatu perkawinan dianggap sah bila tidak dilandasi bukti (wali dan saksi).”

Pada masa Rasulullah perkawinan memang belum dicatat mengingat kondisi sosial saat itu tidak memaksa bagi sebuah alat bukti tertulis yang menyatakan seseorang telah menikah. Tidak adanya Sunnah menyangkut pencatatan perkawinan tidak bisa dijadikan dalil bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, sebab ada dalil Al Qur'an yang dalalahnya mengindikasikan pentingnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hal keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah: 2, yang berbunyi:

---

<sup>31</sup>H. R. Ibn Mājah dan al-Dāruqutnī. Lihat, Imām al-Syaukanī, *Nail al-Autar...*, Hadits ke 2649.

<sup>32</sup>al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif Linnasyrī wa Tauzī', Cet. Ke-2, 2008, hlm. 235.

<sup>33</sup>Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'* (Beirūt: Dār ikhya' al-'Ulūm, 1989), hlm. 156.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

*membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 2).*

### **1.5.2. Dispensasi Perkawinan**

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019, masyarakat harus berpedoman kepada undang-undang tersebut jika akan melakukan pernikahan. Prinsip yang diterapkan undang-undang perkawinan di Indonesia salah satunya ialah calon mempelai laki-laki dan wanita harus telah mencapai umur 19 tahun dan matang dan siap lahir batin untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan. Artinya bagi setiap calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad pernikahan, harus betul matang dari segi fisik maupun psikis (rohaninya), atau sudah mampu dari jasmani dan rohaninya sesuai dengan yang tercantum pada maksud dan tujuan dari pernikahan itu.

Tanggal 20 April 2017, tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan istilah *judicial review* untuk memohon perubahan terhadap batas usia pernikahan yang ada di Indonesia. Akhirnya, pada upaya yang kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon pada upaya yang kedua kalinya untuk melaksanakan pembaharuan batas usia pernikahan di Indonesia. Bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menerima permohonan pemohon dan

memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang (DPR-RI) dalam jangka waktu paling lama tiga tahun untuk melaksanakan perubahan pada poin yang menyangkut batas minimal usia pernikahan untuk perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat atas perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan ketentuan minimal batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak di bawah umur. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa pernikahan bagi laki-laki dan perempuan minimal usianya menjadi sama, yakni 19 tahun. Oleh karena itu, isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, empat puluh lima tahun lamanya, undang-undang ini sama sekali belum dilakukan perubahan tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan undang-undang tersebut di Jakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya undang-undang ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas

- perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan terhadap anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Peraturan perundang-undangan ini dirumuskan dan dibentuk atas adopsi dari konvensi internasional dan diterapkan oleh Negara Indonesia. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi demi terciptanya kesejahteraan”. Untuk kelangsungan hidup, Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi. Seluruh peraturan yang

dibuat dan kebijakan yang diambil pemerintah harus melindungi hak anak dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan tersebut. Maka dengan disahkan undang-undang ini, seharusnya dapat terjaminnya hak –hak anak, dalam realitanya berbanding terbalik.

### 1.5.3. Konsep *Maṣlahah*

Selanjutnya teori terapan (*apply theory*) yang dipakai untuk melakukan analisis masalah yang diteliti adalah teori *al-maṣlahah*. Kata *maṣlahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maṣlahah*. Secara etimologi, masalahah berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>34</sup> *Maṣlahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari *fi'il (verb) ṣalaha*. Dengan demikian, terlihat bahwa kata *maṣlahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Menurut Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *al-maṣlahah* adalah sesuatu bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya, keadaan *maṣlahah* pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, akibat dari suatu perbuatan yang melahirkan *maṣlahah* juga disebut *al-maṣlahah*. Dalam hal ini, pemakaian kata *al-maṣlahah* dalam perbuatan tersebut bersifat *majāz*.<sup>35</sup> Menurut Imām al-Ghazālī, kata *al-maṣlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya).<sup>36</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *al-maṣlahah* yang diungkapkan para ulama. Menurut al-Syāṭibī, *al-maṣlahah* adalah sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak

---

<sup>34</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 643

<sup>35</sup>Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ta'lim al-Aḥkām* (Beirūt: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981), hlm. 278.

<sup>36</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Mustayjā min 'ilmi al-uḥūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 286.

kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata-mata. Jika *al-Syāri'* (Allah swt.) tidak memberikan pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya, kaum muslim sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.<sup>37</sup>

Menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Damsiq, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai yang dimaksudkan oleh Allah untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>38</sup>

Menurut Peneliti, penggunaan teori *al-maṣlahah* pada penelitian “Konstruksi Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di (Studi di Mahkamah Syar'iyah Takengon)” merupakan penggunaan yang tepat dan inheren. Hal ini didasarkan argumentasi menolak mudharat, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi pernikahan terhadap anak di bawah umur yang banyak dipakai dalam pertimbangan hakim. Meskipun demikian, *al-maṣlahah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian *al-maṣlahah* harus mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai *essentially contested concept*.

#### 1.5.4. Konsep Ahliyyah

Secara etimologi *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi, berarti ia memiliki kemampuan pribadi untuk itu. Sedangkan Secara terminologi, para ahli ushul fikih mendefinisikan *ahliyyah* dengan suatu sifat yang dimiliki

<sup>37</sup>Abū Ishāq Ibrahīm Ibn Muḥammad al-Syātibī, *al- 'Itisām* (Makkah: al-Maktabah al-Faiṣaliyyah, tt.), hlm. 113.

<sup>38</sup>Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawabit al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah* (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1990), hlm. 27.

seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syar'i* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Menurut Wahbah al-Zuhailī, *ahliyyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan tasharruf (perbuatan hukum).<sup>39</sup>

*Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah mampu atau sempurna secara jasmani maupun akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalinya. Oleh karena itu para ulama ushul fikih, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan jasmani dan akalinya.<sup>40</sup> Dalam pembahasan tentang *maḥkum 'alaih* telah disebutkan bahwa salah satu syarat seorang *mukallaf* untuk ditaklif adalah bahwa ia ahli atau cakap bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Kecakapan seperti ini disebut juga dengan *ahliyyah taklif*.<sup>41</sup>

Para ulama ushul fikih membagi *ahliyyah* menjadi dua macam yakni:

a. *Ahliyyah al-Wujūb* جامعة الزيتونية

*Ahliyyah al-wujūb* ialah, kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Pada dasarnya, ditinjau dari segi bahwa seseorang adalah makhluk Allah yang berjenis manusia, semua orang, sejak dilahirkan ke dunia sampai wafatnya, dipandang cakap melaksanakan kewajiban dan menerima hak.

Dengan demikian orang yang belum mencapai *ahliyyah* atau seluruh perbuatan orang yang belum atau

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 116.

<sup>40</sup>Nasrun Harono, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 308.

<sup>41</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 163.

tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syarak. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit (bangkrut) dan yang berada dibawah pengampuan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak.<sup>42</sup>

b. *Ahliyyah al-Adā'*

*Ahliyyah al-adā'* yakni kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara. Artinya, apabila seorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum. Menurut ulama usul fiqih *baligh* (dewasa), antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara' dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar.

Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila seorang *mukallaf* berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, dia dihukum sesuai dengan pidananya dalam bentuk fisik dan harta. *Ahliyyah al-adā'* berlaku bersamaan dengan *aqil* (berakal) dan *baligh* (dewasa), itulah yang

---

<sup>42</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 308.

dimintai pertanggungjawaban, sedangkan dasarnya dalam manusia adalah membedakan akal.<sup>43</sup>

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-adā'* di atas dapat diketahui, semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenai kewajiban dan diberi hak (*ahliyyah al-wujūb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahliyyah al-adā'*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalunya.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif merupakan jenis suatu penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara terlihat dan akurat, terdapat beberapa metode yang peneliti gunakan antara lain:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan disertasi ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian hukum merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yang diartikan sebuah metode yang fokus pada analisis terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan analisis terhadap berbagai peraturan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami peraturan hukum yang ada dan menarik kesimpulan hukum dari bahan-bahan tersebut.

---

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997), hlm. 359.

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

Penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena menggunakan analisis terhadap data-data normatif berupa perundang-undangan. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah “Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak (Studi di Mahkamah Syar’iyah Takengon)”.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam disertasi ini karena fokus kepada

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm.35.

<sup>46</sup>Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249.

perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.

Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>47</sup> Dalam disertasi ini peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti fokus kepada penetapan-penetapan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Marzuki mengingatkan bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim. Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, *ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri, sebab *ratio decidendi* hanya dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>48</sup>

### 1.6.3. Sumber Data

Metode pengumpulan sumber data yang berhubungan dengan objek analisis, baik primer maupun sekunder, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahan hukum yang terdiri atas peraturan

---

<sup>47</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 268.

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 99.

perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku “Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia”, wawancara hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai pendukung dalam disertasi, jurnal hukum dan pendapat para pakar.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dilakukan untuk mencari, mempelajari dan menelaah berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>49</sup>

Berdasarkan paradigma di atas, maka secara umum penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang berupa analisis yuridis yaitu dengan menerangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pola pikir deduktif ialah dengan menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari sebuah pernyataan umum menuju kepada pernyataan khusus, hingga kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.<sup>50</sup>

### 1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Dispensasi Pernikahan Anak. Bab ini berisi tentang Pengertian Pertimbangan Hakim, Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim, Konsep Pertimbangan Hakim, Pengertian Pernikahan, Dispensasi Pernikahan, dan Landasan Hukum Dispensasi Pernikahan.

BAB III, Konsep Perlindungan Anak Dalam Hukum, penjelasan yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan dalam penelitian, pada bab ini membahas tentang Teori Perlindungan Hukum, Teori Psikologi Hukum, Teori Masalah, Teori Ahliyyah, Landasan Filosofis dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, Landasan Yuridis Perlindungan Anak.

BAB IV, Hasil Penelitian. Bab ini membahas faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Aceh Tengah, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap

---

<sup>50</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia, 2018), hlm. 236.

permohonan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

BAB V, merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan terdapat juga pembahasan dan rekomendasi dari penulis dengan harapan karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain.

